



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk penyelarasan dan pemerataan pembagian objek pemeriksaan pada Inspektur Pembantu I dan Inspektur II pada Inspektorat, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 50) adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang:
 - a. sekretariat DPRD;
 - b. pendidikan;
 - c. kebudayaan;
 - d. pekerjaan umum dan tata ruang;
 - e. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - f. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - g. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - h. persandian;
 - i. penanaman modal;
 - j. perindustrian;
 - k. tenaga kerja;
 - l. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - m. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - n. komunikasi dan informasi;
 - o. keuangan daerah;
 - p. kepegawaian dan pengembangan SDM;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inspektur pembantu wilayah I mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja pengawasan;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
 - e. reviu laporan keuangan;
 - f. reviu anggaran;
 - g. evaluasi sistem pengendalian internal;
 - h. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan

- tujuan tertentu;
- i. pemeriksaan terpadu;
 - j. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - k. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
 - l. penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan;
 - m. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - n. koordinasi program pengawasan;
 - o. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - p. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - q. tugas pembantuan; dan
 - r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Inspektur pembantu wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang :
- a. sekretariat daerah;
 - b. sosial;
 - c. perencanaan;
 - d. statistik;
 - e. penelitian dan pengembangan daerah;
 - f. kesehatan;
 - g. pangan;
 - h. pertanian;
 - i. pertanahan;
 - j. lingkungan hidup;
 - k. pariwisata;
 - l. kepemudaan dan olahraga;
 - m. kelautan perikanan;
 - n. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - o. perdagangan;
 - p. kehutanan;
 - q. Kesbangpol;
 - r. badan penanggulangan bencana daerah;
 - s. perpustakaan;
 - t. kearsipan;
 - u. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - v. perhubungan;
 - w. kecamatan dan kelurahan se-Kota Bukittinggi;
 - x. pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur pembantu wilayah II mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja pengawasan;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan;

- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- e. revidu dokumen rencana pembangunan;
- f. revidu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- g. evaluasi sistem pengendalian internal;
- h. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- i. pemeriksaan terpadu;
- j. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- k. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
- l. penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan;
- m. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- n. koordinasi program pengawasan;
- o. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- p. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- q. tugas pembantuan; dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 7 Juni 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 7 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA